



PUTUSAN
Nomor 1768/B/PK/Pjk/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutuskan dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jakarta Timur 13230;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Eddy Santosa, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Pemeriksa Bea dan Cukai Madya pada Direktorat Keberatan, Banding dan Peraturan, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor KEP-322/BC.06/2020, tanggal 03 November 2020;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

PT SYNnex METRODATA INDONESIA, beralamat di APL Tower Lantai 42 Suite 1-8, Jalan Letjen S Parman Kavling 28, Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat 11470, yang diwakili oleh Sur Hang Aiwan, jabatan Direktur;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-004119.45/2019/PP/M.VIIA Tahun 2020, tanggal 21 Juli 2020, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa banding yang diajukan Pemohon Banding dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal;
2. Mengabulkan seluruhnya banding yang diajukan Pemohon Banding;
3. Menetapkan bahwa kekurangan pembayaran atas penetapan nilai pabean terhadap PIB Nomor 000936 tanggal 2 Januari 2019 adalah nihil;
4. Menetapkan bahwa terdapat kelebihan pembayaran Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor dengan jumlah sebesar Rp8.265.000,00 yang telah dibayarkan sebagaimana dimaksud pada poin 1.5 di atas dan agar kelebihan tersebut dikembalikan;

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 29 Juli 2019;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-004119.45/2019/PP/M.VIIA Tahun 2020, tanggal 21 Juli 2020, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-432/KPU.03/2019, tanggal 26 Maret 2019, tentang Penetapan atas Keberatan terhadap Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor SPTNP-000460/KPU.03/2019, tanggal 15 Januari 2019, atas nama PT Synnex Metrodata Indonesia, NPWP 01.963.566.3-092.000, beralamat di APL Tower Lantai 42 Suite 1-8, Jalan Letjen. S Parman Kavling 28, Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat 11470, dan menetapkan klasifikasi barang yang diimpor: *Pos 2, 2x10GE SFP+Slots, 10xGE RJ45 Ports (Including 1xMGMT Port, 1xHA Port, 8xSwitch Ports), 8xGE SFP Slots, SPU NP6 and CP9 HArDware Accelerated, 2x240 GB OnBoard SSD Storage Network Security Appliance dan Pos 3, 10xGE RJ45 Ports (Including 7xInternal Ports, 2xWAN Ports, 1xDMZ Port), Max Managed FortiAPs (Total/Tunnel) 30/Network Security Appliance*, dengan PIB Nomor 000936 tanggal 2 Januari 2019 diklasifikasikan ke dalam Pos Tarif 8517.62.21 BM 0%, sehingga tagihannya menjadi Nihil;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 12 Agustus 2020,

Halaman 2 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1768/B/PK/Pjk/2021



kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 03 November 2020 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 03 November 2020;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 03 November 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan seluruhnya permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-004119.45/2019/PP/M.VIIA Tahun 2020, tanggal ucap 21 Juli 2020 tanggal kirim 10 Agustus 2020;
3. Menyatakan sah dan bernilai tagihan seharusnya yang dibayar Termohon Peninjauan Kembali sesuai Keputusan Pemohon Peninjauan Kembali Nomor KEP-432/KPU.03/2019, tanggal 26 Maret 2019 karena telah memenuhi syarat sah suatu keputusan yaitu kewenangan, prosedur, dan substansi dan mengedepankan prinsip *substance over the form* yang telah memenuhi *asas ne bis vexari rule*;

Apabila majelis hakim berpendapat lain kami mohon putusan yang seadil-adilnya sehingga dapat dipertanggungjawabkan di hadapan rakyat dan Tuhan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembali pada tanggal 10 Desember 2020 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali dan Kontra Memori Peninjauan Kembali *juncto* Putusan Pengadilan Pajak *a quo*, pokok sengketa adalah penolakan atas keberatan Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Banding terhadap SPTNP Nomor: 000460/KPU.03/2019, tanggal 15 Januari 2019 atas PIB Nomor: 000936, tanggal 02 Januari 2019, importasi barang berupa Pos 2, 2 x 10GE SFP+ Slots, 10 x GE RJ45 Ports (Including 1 x MGMT Port, 1 x HA Port, 8 x Switch Ports), 8 x GE SFP Slots, SPU NP6 and CP9 Hardware Accelerated, 2 x 240 GB Onboard SSD Storage Network Security Appliance dan Pos 3, 10 x GE RJ45 Ports (Including 7 x Internal Ports, 2 x WAN Ports, 1 x DMZ Port), Max Managed FortiAPs (Total/Tunnel) 30 / Network Security Appliance, yang tidak disetujui oleh Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Banding;

Menimbang, bahwa menurut Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Banding:

- Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Banding mengacu kepada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (Permenkominfo) Nomor 5 Tahun 2013 mengenai kelompok alat dan perangkat komunikasi di mana di dalam Lampiran Bab II mengenai Kelompok Alat dan Perangkat Telekomunikasi di kelompok I mengenai Kelompok Jaringan, khususnya pada bagian B (Lampiran 8) disebutkan bahwa segala bentuk *Gateway* (termasuk *softswitch gateway*, *trunk gateway*, *signaling gateway*, dan *access gateway*), *switch*, dan *gateway* diklasifikasikan ke dalam kode HS 8517.62.21.00 dan hal ini sudah sesuai dengan klasifikasi yang dimohonkan oleh Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Banding;
- *Network Security Appliance* adalah perangkat pengaman jaringan (*Network Security Appliance*) yang diberitahukan pada PIB Nomor 000936 tanggal 2 Januari 2019 nama barang: 2 x 10GE SFP+ Slots, 10 x GE

Halaman 4 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1768/B/PK/Pjk/2021



RJ45 Ports (Including 1 x MGMT Port, 1 x HA Port, 8 x Switch Ports), 8 x GE SFP Slots, SPU NP6 and CP9 Hardware Accelerated, 2 x 240 GB Onboard SSD Storage Network Security Appliance dan 10 x GE RJ45 Ports (Including 7 x Internal Ports, 2 x WAN Ports, 1 x DMZ Port), Max Managed FortiAPs (Total/Tunnel) 30 / Network Security Appliance yang berfungsi sebagai pelindung jaringan dengan menyaring serangan *malware*, membatasi akses dari suatu *user* atau komputer tertentu atau bahkan menolak suatu hubungan yang tidak diinginkan pada jaringan komputer, jadi fungsinya hanya sebatas pelindung jaringan komputer bukan sebagai aparatus pembawa gelombang listrik atau saluran digital;

- Barang dalam sengketa *a quo* berdasarkan fungsi dan kegunaannya merupakan sebuah *Gateway* di dalam sebuah sistem pengolahan data otomatis di mana dengan adanya barang ini sebuah mesin pengolahan data otomatis menjadi terlindungi dari serangan *malware* (*malicious software*), virus, ataupun situs-situs yang berbahaya;
- Pada intinya jenis barang pada pos.2, dan Pos.3, berdasarkan fungsi merupakan sebuah *Gateway* di dalam sebuah sistem pengolahan data otomatis di mana dengan adanya barang ini sebuah mesin pengolahan data otomatis menjadi terlindungi dari serangan *malware* ataupun dari situs berbahaya, membatasi akses dari suatu *user* atau komputer tertentu atau bahkan menolak suatu hubungan yang tidak diinginkan pada jaringan komputer. Sehingga untuk melakukan fungsi tersebut tentunya perangkat ini perlu melakukan adanya pengolahan data untuk menentukan apakah data tersebut boleh diteruskan kepada mesin pengolah data otomatis (dalam hal ini adalah komputer) ataupun tidak. Dalam mengklasifikasi barang *Gateway* disebutkan secara spesifik dalam Pos Tarif 8517.62.21 sebagai unit dari mesin pengolah data otomatis selain unit dari pos 84.71, yaitu unit kendali dan adaptor, termasuk *gateway*;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam sengketa *a quo* adalah apakah benar importasi barang berupa Pos 2, 2 x 10GE SFP+ Slots, 10 x GE RJ45 Ports (Including 1 x MGMT Port, 1 x HA Port, 8 x Switch



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ports), 8 x GE SFP Slots, SPU NP6 and CP9 Hardware Accelerated, 2 x 240 GB Onboard SSD Storage Network Security Appliance dan Pos 3, 10 x GE RJ45 Ports (Including 7 x Internal Ports, 2 x WAN Ports, 1 x DMZ Port), Max Managed FortiAPs (Total/Tunnel) 30 / Network Security Appliance, PIB Nomor 000936, tanggal 02 Januari 2019, masuk pada pos tarif 8517.62.49 dengan pembebanan BM:10%, sehingga tagihannya menjadi Rp8.265.000,00 (delapan juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah)?;

Menimbang, bahwa *Judex Factie* sudah benar, dengan pertimbangan bahwa jenis barang yang disengketakan berupa: 2 x 10GE SFP+ Slots, 10 x GE RJ45 Ports (Including 1 x MGMT Port, 1 x HA Port, 8 x Switch Ports), 8 x GE SFP Slots, SPU NP6 and CP9 Hardware Accelerated, 2 x 240 GB Onboard SSD Storage Network Security Appliance dan 10 x GE RJ45 Ports (Including 7 x Internal Ports, 2 x WAN Ports, 1 x DMZ Port), Max Managed FortiAPs (Total/Tunnel) 30 / Network Security Appliance, yang diidentifikasi sebagai *Gateway*, diklasifikasikan ke dalam Pos Tarif 8517.62.21, dan sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.010/2017 tentang Penetapan Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor dikenai BM sebesar 0%, sehingga tagihannya menjadi Nihil;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan permohonan Peninjauan Kembali adalah tentang penilaian fakta yang telah diuji dengan tepat dan benar oleh *Judex Factie*, sehingga hal tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Mahkamah Agung dalam putusan Peninjauan Kembali ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat kesalahan yang secara nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada

Halaman 6 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1768/B/PK/Pjk/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 31 Mei 2021, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., dan H. Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1768/B/PK/Pjk/2021



Anggota Majelis:

ttd.

H. Is Sudaryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	10.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Administrasi PK	Rp	2.480.000,00
Jumlah		Rp2.500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera,
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.
NIP 19540924 198403 1 001